



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980**

Nomor : 4.

SERI "D" No. 4.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 5 TAHUN 1979

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, Yo Nomor 11 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 262/1970 Tanggal 17 Juli 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- a. **Daerah** : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. **Pemerintah Daerah** : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. **Gubernur Kepala Daerah** : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. **Dinas** : adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. **Kepala Dinas** : adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. **Unit Pelaksana Tehnis** : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebahagian tugas Dinas.
- g. **Kesehatan** : adalah yang meliputi Kesehatan Badan, Rohani (Mental) dan Sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

B A B II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kesehatan.

Pasal 3.

- (1) Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. **Perencanaan** yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan mengolah, menelaah peny-

sunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja dibidang tugasnya.

- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat.
- c. Ketata — Usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d. Koordinasi yang meliputi seluruh usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pemeliharaan, peningkatan pelayanan kesehatan.
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas :
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub Dinas — Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 5.

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
 - Urusan Arsip Ekspidisi.
 - Urusan Rumah Tangga.
 - Urusan Humas/Perundang-Undang/Perpustakaan.
 - Urusan Rapat dan Pertemuan.
- b. Sub Bagian Perlengkapan.
 - Urusan Pengadaan.

- Urusan Penyimpanan/Pemeliharaan.
- Urusan Pengeluaran.
- Urusan Kendaraan.
- c. Sub Bagian Perencanaan :
 - Urusan Penyusunan Program.
 - Urusan Statistik/Evaluasi.
- d. Sub Bagian Kepegawaian.
 - Urusan Mutasi.
 - Urusan Pendidikan/Latihan.
 - Urusan Cuci/Kesejahteraan Pegawai.
 - Urusan Pemeriksaan Kesehatan/Team Kesehatan Haji Indonesia (T.K.H.I.).
- e. Sub Bagian Keuangan.
 - Urusan Anggaran/Pembukuan.
 - Urusan Gaji.
 - Urusan Pengawasan.

(2) Sub Dinas — Sub Dinas terdijr dari :

- a. Sub Dinas Pemulihan Kesehatan.
 - Seksi Rumah Sakit.
 - Seksi Puskesmas.
- b. Sub Dinas Pencegahan Penyakit.
 - Seksi Pengamatan Penyakit.
 - Seksi Immunisasi.
 - Seksi Pemberantasan Vektor.
- c. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan :
 - Seksi Kebersihan Lingkungan.
 - Seksi Samijaga.
 - Seksi Kesehatan tempat umum.
- d. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan :
 - Seksi Penyuluhan langsung.
 - Seksi Peran serta Masyarakat.
 - Seksi Urusan Kesehatan Sekolah (U.K.S.).
- e. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak :
 - Seksi Kesehatan Ibu.
 - Seksi Kesehatan Anak.
 - Seksi Gizi.
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas terdijr dari :
 1. Rumah Sakit Umum Banda Aceh.
 2. Puskesmas Latihan Banda Aceh.
 3. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (B.P.4) Banda Aceh.
 4. Sekolah Para Medis Tingkat Menengah Banda Aceh.

Pasal 6.

Struktur Organisasi Dinas terlampir pada Peraturan Daerah ini :

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 7.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan Program Kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksanya tugas pokok Dinas.
- d. Melaksanakan Perinsif Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi instansi lainnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 8.

- (1) Tugas Kepala Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
 - c. Mempersiapkan, mengolah, menelaah, perencanaan penyusunan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.
 - d. Membina dan mengumpulkan Peraturan dan Perundang-undangan.
 - e. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Dinas.
 - f. Menyelenggarakan Tata Usaha yang berhubungan dengan surat menyurat.
 - g. Mengembangkan Organisasi dan Tatalaksana.
 - h. Melaksanakan pengurusan perlengkapan dan kerumah Tangaan.
 - i. Melaksanakan pengurusan Kepegawaian.
 - j. Melaksanakan pengurusan Keuangan.